



SALINAN

P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Muh Fatri Fauzan bin Nasir Wahid, S.Sos, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tenaga Honorer (Perhubungan Belang-Belang), bertempat kediaman di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon I.

Yuliana Tamrin binti Tamrin, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat kediaman di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 April 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mamuju pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



1. Bahwa pada tanggal 04 April 2018 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam yang di nikahkan Oleh Imam Mesjid bernama M. Rusli;
2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah pada pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama Tamrin, dengan Saksi Nikah bernama Mansur K sebagai saksi I dan Makkasau sebagai saksi II;
3. Bahwa pada pernikahan tersebut, Pemohon I memberikan Mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat sholat,- dibayar Tunai;
4. Bahwa sebelum menikah, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;
5. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut Syariat Islam;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan Suami-Istri dan telah dikarunia 1 anak, bernama: 1.) Muh. Fahmi umur 6 Bulan;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula tetap beragama Islam;
8. Bahwa sampai saat ini, Pemohon I dengan Pemohon II masih menjadi Suami-Istri dan belum bercerai;
9. Bahwa sejak pernikahan tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah, berhubung pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
10. Bahwa maksud dari Permohonan Pengesahan Nikah ini adalah untuk mengurus Kartu Keluarga serta keperluan hukum lainnya;

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan dan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mamuju Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah menurut hukum pernikahan Pemohon I (Muh Fatri Fauzan Bin Nasir Wahid, S.Sos) dengan Pemohon II (Yuliana Tamrin Binti Tamrin) yang dilaksanakan di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 04 April 2018;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut pada tanggal 11 April 2019 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Mamuju sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti dengan menghadirkan dua orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, sebagai berikut:

1. **Arsia binti B. Anwar**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Dusun Beru-Beru, Desa Beru-Beru,

Hal. 3 dari 10 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Tante Pemohon I;
 - o Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2018, di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
 - o Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Tamrin, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama M. Rusli yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dengan saksi nikah bernama Mansur K sebagai saksi I dan Makkasau sebagai saksi II;
 - o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
 - o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
 - o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
 - o Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
 - o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
 - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;
2. **Hilda binti Hamid**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Dusun Beru-Beru, Desa Beru-Beru, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 4 dari 10 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon II;
- o Bahwa saksi hadir pada waktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- o Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 04 April 2018, di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
- o Bahwa yang menjadi wali nikah Ayah Kandung dari Pemohon II bernama Tamrin, dan yang menikahkan adalah imam Masjid yang bernama M. Rusli yang bertindak sebagai saksi dalam pernikahan para Pemohon adalah dengan saksi nikah bernama Mansur K sebagai saksi I dan Makkasau sebagai saksi II;
- o Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II berupa seperangkat alat shalat dibayar tunai;
- o Bahwa pada saat akad Nikah, Pemohon I berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- o Bahwa para Pemohon tidak memiliki hubungan darah, sesusuan, pertalian semenda, serta tidak ada larangan lain untuk melangsungkan pernikahan menurut syariat Islam;
- o Bahwa selama pernikahan tersebut, tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan para Pemohon;
- o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan mengurus Kartu Keluarga serta keperluan lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.45/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Mamuju selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan istbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju, pada 04 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid bernama M. Rusli, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mansur K dan Makkasau, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus kartu keluarga;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di

Hal. 6 dari 10 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju pada tanggal 04 April 2018, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Tamrin, yang ijab kabulnya diwakilkan kepada Imam Masjid yang bernama M. Rusli, dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Mansur K dan Makkasau;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan Buku Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya-tidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada 04 April 2018 di Dusun Bakengkeng, Desa Belang-Belang, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara pemohon I (**Muh Fatri Fauzan bin Nasir Wahid, S.Sos.,**) dengan pemohon II (**Yuliana Tamrin binti Tamrin**) yang dilaksanakan pada tanggal 04 April 2018 di Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
3. Membebankan kepada para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Mamuju pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Sya'ban 1440 Hijriah oleh Naharuddin, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi oleh Drs. Pahar sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim

ttd

Naharuddin, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Pahar

Hal. 9 dari 10 Hal. Pen. No. 45/Pdt.P/2019/PA. Mmj



Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>

J u m l a h: Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).